



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang serta meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang efektif antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kebumen.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
15. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Badan adalah Badan Kabupaten Kebumen sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
18. Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
19. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
20. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.



21. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
22. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya tumpang tindih.
23. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman hubungan kerja antar Perangkat Daerah dalam :

- a. penyusunan kebijakan Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah;
- b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah secara berkesinambungan; dan
- d. mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, inovatif, komitmen, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup hubungan kerja meliputi :

- a. penyelenggaraan hubungan kerja berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan hubungan kerja antar Perangkat Daerah;
- c. bentuk dan waktu koordinasi;
- d. koordinasi Perangkat Daerah; dan
- e. hubungan kerja dalam kerja sama.



BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan dengan Stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan



- b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan serta wewenang Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 12

Jenis Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan



- c. koordinasi instansional (multi sektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 13

Bentuk Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 14

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (a) setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab :

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 15

Jenis dan bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.



BAB V PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, unsur penunjang dan unsur pengawas sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum dan terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang;
- (2) Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada 17 ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 17 ayat (2) huruf f terdiri dari :
- Kecamatan Ayah;
 - Kecamatan Buayan;
 - Kecamatan Puring;
 - Kecamatan Petanahan;
 - Kecamatan Klirong;
 - Kecamatan Buluspesantren;
 - Kecamatan Ambal;
 - Kecamatan Mirit;
 - Kecamatan Bonorowo;
 - Kecamatan Prembun;
 - Kecamatan Padureso;
 - Kecamatan Kutowinangun;
 - Kecamatan Alian;
 - Kecamatan Poncowarno;
 - Kecamatan Kebumen;
 - Kecamatan Pejagoan;
 - Kecamatan Sruweng;
 - Kecamatan Adimulyo;
 - Kecamatan Kuwarasan;
 - Kecamatan Rowokele;
 - Kecamatan Sempor;
 - Kecamatan Gombong;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Karanggayam;
 - Kecamatan Sadang; dan
 - Kecamatan Karangsambung.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk :
- pertemuan/rapat koordinasi;
 - penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah;
 - konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis atau melalui teknologi informasi.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara :
- periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.



Bagian Ketiga
Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
- (6) Hubungan kerja Sekretariat Daerah adalah hubungan direktif/penyusunan kebijakan, koordinatif, evaluatif dan administratif dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (7) Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Hubungan kerja antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kecamatan bersifat koordinatif.
- (9) Hubungan kerja Inspektorat dengan Perangkat Daerah lain bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (10) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Pasal 21

Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah antara lain :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi.



Pasal 22

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. secara umum membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas dan fungsi pada Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b. secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hubungan masyarakat serta penunjang urusan pemerintahan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Inspektorat;
 - 3) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - 5) Dinas Pendidikan;
 - 6) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata;
 - 7) Dinas Kesehatan;
 - 8) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - 10) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 11) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 13) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 14) Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan, administrasi wilayah pemerintahan, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah, serta fasilitasi kerja sama Daerah, meliputi Perangkat Daerah :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - h. Kecamatan.
- (4) Bagian Hubungan Masyarakat membantu mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol, komunikasi publik, pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, administrasi penanganan aduan, meliputi Perangkat Daerah :
- a. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- (5) Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kemasyarakatan, meliputi Perangkat Daerah :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata; dan
 - d. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. secara umum membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas dan fungsi pada Bagian Perekonomian dan Bagian Pembangunan;
 - b. secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya alam, perekonomian, pembinaan BUMD, pengembangan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa serta penunjang urusan pemerintahan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 5) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 7) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 8) Dinas Perhubungan; dan
 - 9) Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.



- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Perekonomian dan Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Perekonomian membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penanaman modal, energi sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pembinaan BUMD dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, meliputi Perangkat Daerah dan BUMD :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - e. Dinas Kelautan Dan Perikanan.
- (4) Bagian Pembangunan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengendalian kegiatan pemerintah daerah serta pengadaan barang dan jasa, meliputi Perangkat Daerah :
 - a. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - d. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian serta pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah, pengoordinasian layanan administrasi Sekretariat Daerah, perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta pembinaan hukum dan fasilitasi produk hukum.
- (2) Asisten Asisten Administrasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;



- e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - f. Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d secara umum membantu mengoordinasikan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kajian produk hukum, bantuan hukum, pembinaan dan harmonisasi Hak Asasi Manusia, penyuluhan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah :
- a. secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
 - b. secara khusus membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah :
- a. secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - b. secara khusus membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat Hubungan Kerja dalam Kerja Sama

Pasal 25

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

Pasal 28

Unsur Pemerintahan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan Bagan hubungan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

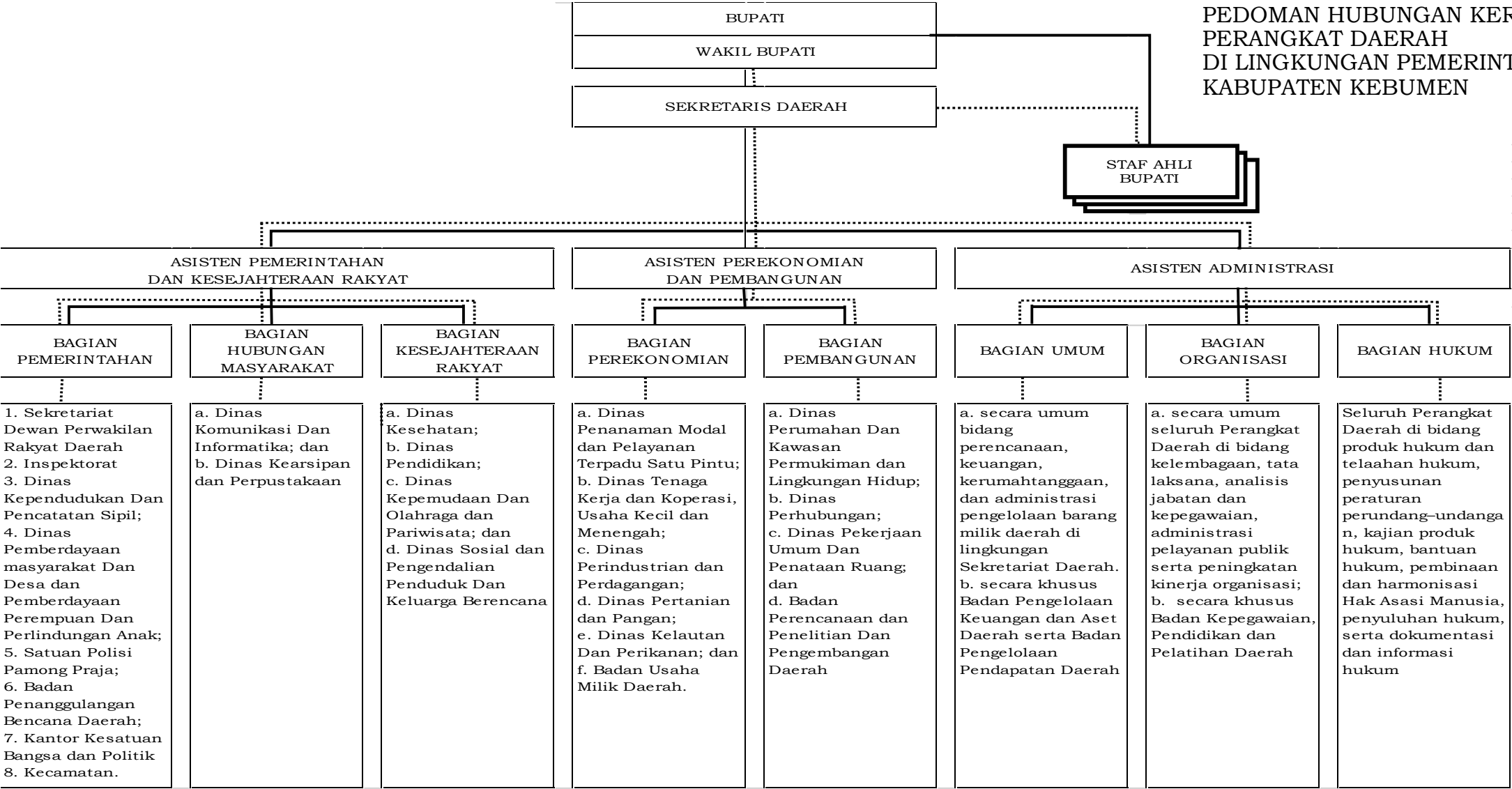
ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

BAGAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN



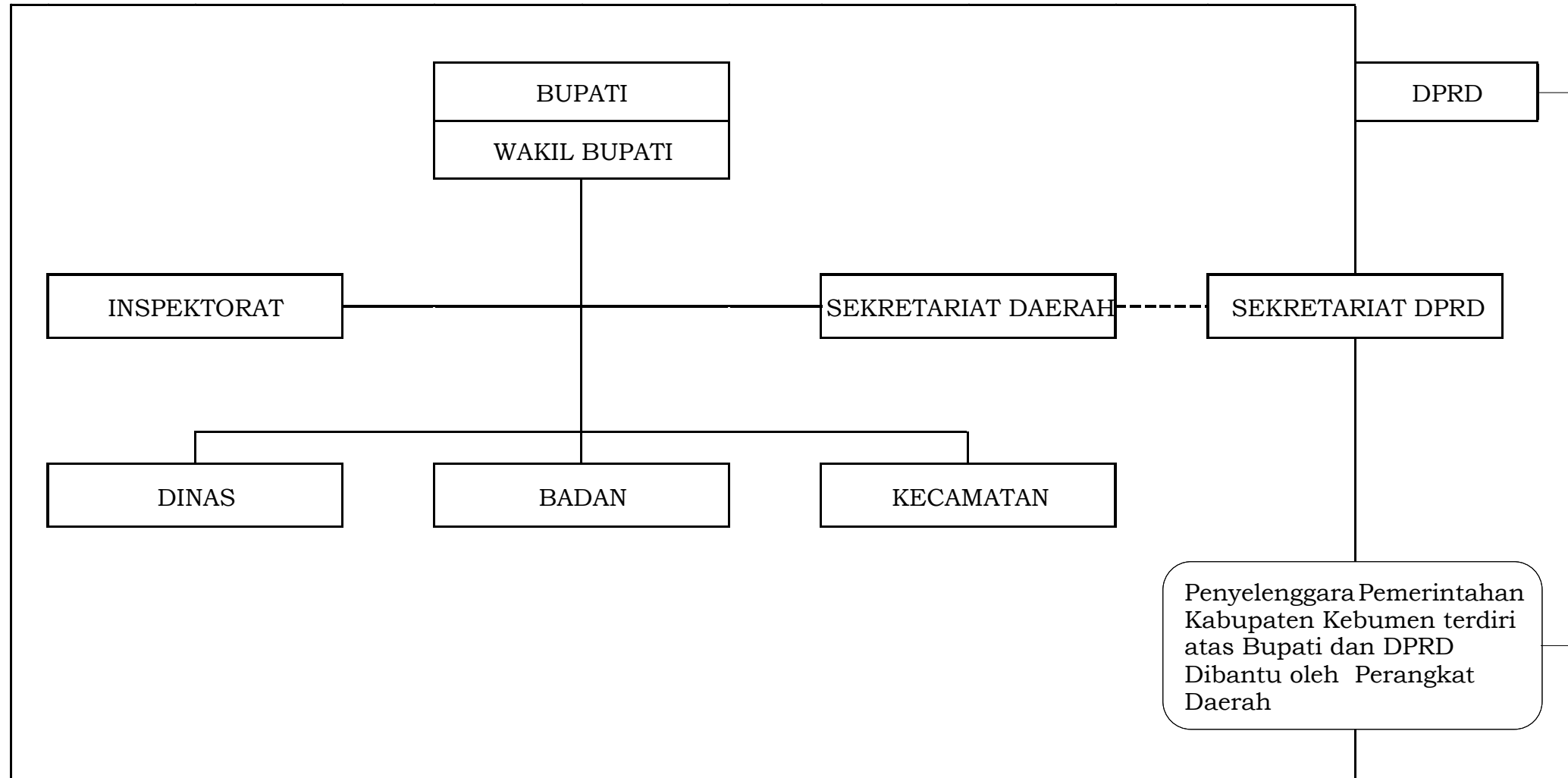
Keterangan :
↓ : Garis Komando
↓ : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ



UNSUR PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ